



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI SUKABUMI

- Menimbang:
- a. bahwa laut, perairan darat dan lahan pembudidayaan ikan mengandung potensi sumber daya yang tinggi, sehingga dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya dapat dikelola bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa pengelolaan perikanan perlu dimanfaatkan berdasarkan keadilan dan pemerataan dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja, peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pemasar ikan dan/atau pihak terkait dengan perikanan dalam rangka terwujudnya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;
 - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan perikanan di daerah dan melaksanakan kewenangan pemerintah daerah perlu adanya pengaturan mengenai perikanan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi tentang Pengelolaan Perikanan,
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun

- 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 234);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
dan
BUPATI SUKABUMI,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERIKANAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan di Kabupaten Sukabumi.
6. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
7. Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-

undangan...

undangan di bidang perikanan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

8. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
9. Plasma Nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup dan merupakan sumber atau sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul baru.
10. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
11. Habitat ikan adalah kondisi perairan yang ideal bagi seluruh spesies ikan yang hidup di suatu perairan untuk bertelur, berkembangbiak, mencari makan dan tumbuh menjadi dewasa.
12. Ekosistem adalah tatanan unsur sumberdaya ikan dan lingkungannya yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas sumber daya ikan.
13. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang dapat dimanfaatkan untuk Pembudidayaan Ikan.
14. Pelaku Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat KUSUKA adalah Nelayan, Pembudidaya, Petambak Garam, Pengolah dan Pemasar Skala Kecil.
15. Kartu Pelaku Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut Kartu KUSUKA adalah identitas tunggal pelaku usaha perikanan, baik nelayan, pembudidaya ikan, pengolah, pemasar, petambak garam dan pengusaha jasa pengiriman hasil perikanan.
16. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut POKJA adalah kelompok yang bertugas melakukan kegiatan pengelolaan perairan darat dari berbagai pemangku kepentingan terkait.
17. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
18. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/mengawetkannya.
19. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
20. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan.
21. Kearifan Lokal adalah gagasan-gagasan masyarakat setempat (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat.
22. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk

- memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/mengawetkannya.
23. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
 24. Pembudidaya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
 25. Cara Budidaya Ikan Yang Baik yang selanjutnya disingkat CBIB adalah cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, benih, pakan, obat ikan dan bahan kimia serta bahan biologis.
 26. Cara Pembenihan Ikan yang Baik, yang selanjutnya disingkat CPIB adalah pedoman dan tata cara mengembangbiakkan Ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur, dan pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol, melalui penerapan teknologi yang memenuhi kriteria dan persyaratan teknis, manajemen, keamanan pangan, dan lingkungan.
 27. Cara Karantina Ikan yang Baik yang selanjutnya disingkat CKIB adalah metode yang berisikan standar operasional prosedur (SOP) yang digunakan untuk memastikan bahwa semua tindakan dan penggunaan fasilitas instalasi karantina dilakukan secara efektif, konsisten, sistematis dan memenuhi standar biosekuriti untuk menjamin kesehatan ikan.
 28. Kawasan Budidaya Perikanan adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya Ikan atas dasar potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi sarana prasarana umum yang ada.
 29. Alokasi Lahan Pembudidayaan Ikan adalah seluruh lahan untuk melakukan kegiatan pembudidayaan ikan berdasarkan rencana detail tata ruang atau keputusan menteri/gubernur/bupati/wali kota sesuai kewenangannya.
 30. Lahan Pembudidayaan Ikan adalah seluruh lahan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembudidayaan ikan sesuai rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi.
 31. Kesehatan Ikan dan Lingkungan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumberdaya ikan, kesehatan ikan dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk perikanan, kesejahteraan ikan dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan asal ikan.
 32. Kesejahteraan ikan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan tingkah laku alami ikan yang perlu diperhatikan untuk melindungi ikan dari perlakuan tidak layak oleh manusia.
 33. Penyakit Ikan adalah gangguan kesehatan pada Ikan yang antara lain disebabkan oleh patogen seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit, perubahan lingkungan, defisiensi nutrisi dan kelainan genetik baik secara langsung maupun tidak langsung.
 34. Wabah Penyakit Ikan adalah kejadian luar biasa serangan penyakit ikan dalam suatu populasi pada waktu dan daerah tertentu yang dapat menimbulkan kerugian fisik, sosial, dan ekonomi.

35. peringatan...

35. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada pembudidaya Ikan tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat.
36. Biosekuriti adalah semua tindakan, prosedur, dan kebijakan yang digunakan untuk mencegah masuk dan tersebarnya patogen seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit pada fasilitas budidaya pada suatu wilayah atau negara untuk mencegah terjadinya penyakit yang merugikan secara ekonomi dan lingkungan.
37. Obat Ikan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Ikan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh Ikan.
38. Surveilans adalah pengumpulan data penyakit berdasarkan pengambilan sampel atau spesimen di lapangan dalam rangka mengamati penyebaran atau perluasan dan keganasan penyakit.
39. Monitoring adalah pengumpulan data dan informasi secara sistematis dan berkelanjutan yang ditujukan untuk mengetahui keragaman dan penyebaran Penyakit Ikan dalam suatu populasi dan lingkungan di suatu wilayah.
40. Investigasi dan Pengamatan Lapangan adalah penyelidikan dengan melakukan peninjauan lapangan yang didukung dengan pengujian laboratorium sesuai standar yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan untuk memastikan penyebab terjadinya Wabah Penyakit Ikan.
41. Domestikasi adalah usaha untuk mengadaptasikan jenis ikan liar dalam lingkungan budidaya agar bisa bereproduksi minimal dalam dua generasi.
42. Hasil Perikanan adalah Ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa Ikan segar, Ikan beku, dan olahan lainnya.
43. Pengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku Ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia.
44. Usaha Pengolahan Ikan adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan Pengolahan Ikan.
45. Unit Pengolahan Ikan yang selanjutnya disingkat UPI adalah tempat dan fasilitas untuk melakukan aktivitas penanganan dan/atau Pengolahan Ikan.
46. Perairan Darat yang selanjutnya disingkat PD adalah perairan yang bukan milik perorangan dan/atau korporasi, yang diukur mulai dari garis pasang surut terendah air laut ke daratan.
47. Culture Based Fisheries (CBF) atau Penangkapan Ikan Berbasis Budidaya adalah penangkapan sumber daya ikan yang berkembang biak dari hasil penebaran kembali.
48. Nelayan Perairan Darat yang selanjutnya disingkat PD adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di perairan umum daratan.
49. Alat Tangkap Ramah Lingkungan adalah alat penangkapan ikan yang tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, yaitu sejauh mana alat tersebut tidak merusak dasar perairan, kemungkinan hilangnya alat tangkap serta kontribusinya terhadap polusi.
50. Konservasi Sumber Daya Ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan

kesinambungan...

- kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumberdaya ikan.
51. Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
 52. Pelepasliaran Ikan adalah salah satu upaya penambahan stok ikan tangkapan untuk ditebarkan di perairan umum, pada perairan yang dianggap telah mengalami krisis akibat padat tangkap atau tingkat pemanfaatannya berlebih.
 53. Ikan terancam punah adalah kondisi populasi jenis ikan tertentu yang mengalami ancaman kepunahan akibat faktor alami dan/atau aktivitas manusia.
 54. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah dengan usaha besar.
 55. Kelompok Usaha Bersama, yang selanjutnya disingkat KUB adalah badan usaha non badan hukum yang berupa kelompok yang dibentuk oleh nelayan berdasarkan hasil kesepakatan/ musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
 56. Kelompok Pembudidaya Ikan, yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah kumpulan pembudidayaan ikan yang terorganisir.
 57. Kelompok Pengolah dan Pemasar, yang selanjutnya disebut Poklahsar adalah kumpulan pengolah atau pemasar hasil perikanan yang melakukan kegiatan usaha bidang pengolahan atau pemasaran hasil perikanan bersama dalam wadah kelompok.
 58. Perlindungan Pelaku Usaha Perikanan adalah segala upaya baik berupa pencegahan maupun penanganan untuk membantu pelaku perikanan dalam menghadapi permasalahan dan/atau kesulitan dalam melakukan kegiatan usaha perikanan.
 59. Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan pelaku perikanan untuk melakukan kegiatannya yang lebih baik.
 60. Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha perikanan.
 61. Pendataan Perikanan adalah pengumpulan data untuk mengetahui produksi perikanan dan gambaran umum terkait usaha perikanan untuk dijadikan bahan dasar kajian.
 62. Perairan Darat Unggulan yang selanjutnya disingkat PDU adalah kawasan perairan yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia.
 63. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang dikerjasamakan dengan pihak lain untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di Tempat Pelelangan Ikan.
 64. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan,

pengolahan...

- pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
65. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk mulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
 66. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
 67. Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan yang selanjutnya disebut SIPJI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan pemanfaatan satu jenis ikan.
 68. Pengawasan Sumber Daya Perikanan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk tercapainya kesadaran dan kepatuhan pada pemanfaatan sumber daya ikan terhadap peraturan dan perundangan serta tegaknya hukum perikanan demi ketertiban pemanfaatan sumber daya perikanan.
 69. Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disingkat PPI adalah fasilitas penunjang kegiatan para nelayan sebagai tempat berlabuh atau bertambatnya perahu/kapal perikanan guna mendaratkan hasil tangkapan.
 70. Benih Ikan adalah ikan dalam umur, bentuk dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk telur, larva dan biakan murni alga.
 71. Calon Induk Ikan adalah ikan hasil seleksi yang dipersiapkan untuk dijadikan induk.
 72. Ikan Konsumsi adalah ikan pada umur dan ukuran tertentu yang dipersiapkan untuk dikonsumsi.
 73. Benih/Induk adalah benih/induk ikan yang diusahakan untuk diperbanyak dan dikembangkan.
 74. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penjualan produksi usaha daerah di bidang perikanan.
 75. Masyarakat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum, adat istiadat dan norma tertentu sebagai warga bersama yang didasarkan atas kesamaan tempat tinggal atau domisili pada suatu tempat tertentu, termasuk organisasi kemasyarakatan.
 76. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
 77. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi.
 78. Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pengolahan Ikan yang selanjutnya disebut SIUP Bidang Pengolahan Ikan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha Pengolahan Ikan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
 79. Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang selanjutnya disingkat TDU-PHP adalah tanda daftar tertulis yang harus dimiliki oleh setiap orang untuk melakukan Usaha Pengolahan Ikan dalam skala mikro dan kecil.
 80. Bahan Baku adalah Ikan termasuk bagian-bagiannya yang berasal dari hasil tangkapan maupun budidaya yang dapat dimanfaatkan sebagai faktor produksi dalam pengolahan Hasil Perikanan.
 81. Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha terhadap setiap UPI yang

telah...

- telah menerapkan cara Pengolahan Ikan yang baik dan memenuhi persyaratan prosedur operasi standar sanitasi.
82. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
 83. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional.
 84. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
 85. Forum Peningkatan Konsumsi Ikan yang selanjutnya disingkat FORIKAN adalah suatu lembaga yang berperan sebagai inspirator, kreator, motivator dan aktivator terhadap gerakan memasyarakatkan makan ikan yang melibatkan berbagai komponen dari pihak pemerintah maupun organisasi masyarakat.
 86. Kelompok Masyarakat Pengawas yang selanjutnya disingkat POKWASMAS adalah pelaksana pengawasan di tingkat lapangan yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, lembaga swadaya masyarakat, nelayan, petani ikan serta masyarakat maritim lainnya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Bagian Kesatu Maksud Pasal 2

- (1) Pengelolaan perikanan dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya perikanan secara optimal, berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah.
- (2) Pengelolaan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengelolaan perikanan darat dan pemberdayaan KUSUKA.

Bagian Kedua Tujuan Pasal 3

- (1) Pengelolaan perikanan bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan taraf hidup nelayan kecil, pembudidaya kecil, pengolah pemasar dan petambak garam;
 - b. mendorong perluasan dan kesempatan kerja;
 - c. meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan;
 - d. mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal;
 - e. menjamin akses nelayan kecil, pembudidaya kecil, pengolah pemasar dan petambak garam terhadap informasi, teknologi, permodalan dan sarana prasarana produksi;

meningkatkan...

- f. meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan kecil, pembudidaya kecil, pengolah pemasar dan petambak garam dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, modern, dan berkelanjutan;
- g. meningkatkan penumbuh kembangan kelompok usaha nelayan kecil, pembudidaya kecil, pengolah pemasar dan petambak garam;
- h. melindungi nelayan kecil, pembudidaya kecil, pengolah pemasar dan petambak garam dari risiko bencana alam dan perubahan iklim;
- i. menjamin kelestarian sumberdaya Ikan dan lingkungannya untuk mewujudkan perikanan yang berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Asas

Pasal 4

Pengelolaan perikanan berdasarkan:

- a. asas manfaat;
- b. asas keadilan;
- c. asas kebersamaan;
- d. asas kemitraan;
- e. asas kemandirian;
- f. asas pemerataan;
- g. asas keterpaduan;
- h. asas keterbukaan;
- i. asas efisiensi;
- j. asas kelestarian;
- k. asas pembangunan yang berkelanjutan; dan
- l. asas kearifan lokal.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Pengelolaan Perikanan meliputi:

- a. perencanaan;
- b. alokasi sumber daya perikanan;
- c. penangkapan ikan;
- d. pembudidayaan ikan;
- e. pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- f. pelestarian sumberdaya perikanan;
- g. perizinan usaha perikanan;
- h. kerjasama dan kemitraan;
- i. perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha perikanan;
- j. larangan;
- k. pengawasan; dan
- l. sanksi.

BAB IV PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum Pasal 6

- (1) Perencanaan pengelolaan perikanan memuat kebijakan, strategi dan sasaran.
- (2) Perencanaan pengelolaan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, akuntabel dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sekurang-kurangnya berdasarkan pada:
 - a. rencana induk perikanan;
 - b. data Pelaku Usaha Perikanan tervalidasi;
 - c. potensi Sumber Daya Ikan di Daerah;
 - d. perkembangan ilmu pengetahuan teknologi;
 - e. kebutuhan sarana dan prasarana;
 - f. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat;
 - g. aspirasi masyarakat.

Pasal 7

Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program dan kegiatan pengelolaan perikanan berdasarkan kebijakan, strategi, dan sasaran sesuai dengan kewenangan.

Bagian Kedua Kebijakan, Strategi dan Sasaran Pasal 8

Kebijakan dalam pengelolaan perikanan meliputi:

- a. rencana induk pengelolaan perikanan;
- b. pelestarian sumber daya ikan dan ekosistemnya;
- c. perlindungan hak Pelaku Usaha Perikanan.

Pasal 9

Strategi pengelolaan perikanan meliputi:

- a. penyesuaian program antar Perangkat Daerah;
- b. pengembangan dan penguatan kerjasama dengan Pelaku Usaha Perikanan; dan
- c. pengembangan program secara keberlanjutan.

Pasal 10

Sasaran pengelolaan perikanan meliputi:

- a. mengelola data Pelaku Usaha Perikanan secara akurat;
- b. membangun dan menguatkan sinergi antara Pemerintah Daerah dengan Pelaku Usaha Perikanan;
- c. memenuhi kebutuhan dasar Pelaku Usaha Perikanan; dan
- d. meningkatkan kemampuan Pelaku Usaha Perikanan dalam mengembangkan potensi.

BAB V
ALOKASI SUMBER DAYA PERIKANAN

Bagian Kesatu
Lahan Pembudidayaan Ikan

Pasal 11

Untuk menjamin kepastian pengelolaan Perikanan Budidaya diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis Perikanan Budidaya.

Pasal 12

- (1) Penyediaan lahan Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Sukabumi.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan tata ruang wilayah yang mengakibatkan perubahan peruntukan lahan Pembudidayaan Ikan, lahan pengganti harus disediakan lebih dahulu di tempat lain sesuai dengan persyaratan teknis perikanan; dan
- (3) Ketentuan mengenai perubahan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi lahan perikanan untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua
Air

Pasal 13

- (1) Air yang dipergunakan untuk kepentingan Pembudidayaan Ikan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai peruntukannya.
- (2) Pemerintah Daerah mengatur dan membina tata pemanfaatan air guna menjamin kuantitas dan kualitas air untuk kepentingan Pembudidayaan Ikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pengaturan dan pembinaan pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Perairan Darat

Pasal 14

Dalam hal pengelolaan Perikanan Perairan Darat, dilakukan identifikasi keanekaragaman sumber daya ikan terancam punah dan ikan asli guna pemanfaatan yang optimal bagi masyarakat dengan mempertahankan keaslian sumber daya ikan dan lingkungan pendukungnya, berikut dengan pencegahan pencemaran, pencegahan kerusakan sumber daya ikan, rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya.

Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah menyusun rencana aksi daerah dalam rangka perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan jenis ikan terancam punah.
- (2) Penentuan jenis ikan terancam punah dapat diusulkan oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Pengelolaan perairan darat dilakukan dengan membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Pengelolaan Perairan Darat Kabupaten Sukabumi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kelompok Kerja (POKJA) Pengelolaan Perairan Darat sebagaimana

dimaksud...

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pertemuan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk membahas isu-isu ekosistem, penegakkan hukum, pemanfaatan berkelanjutan, serta rencana implementasi dalam pengelolaan perairan darat.

- (3) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan perairan darat yang dilakukan anggota POKJA Pengelolaan Perairan Darat merupakan tugas pokok fungsi masing-masing anggota yang mewakili sektor terkait, dan selaras dengan tujuan pengelolaan perairan darat yang berkelanjutan; dan
- (4) Kerjasama dalam melakukan pengelolaan perairan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PENANGKAPAN IKAN

Bagian Kesatu Kewenangan Pasal 17

Dalam rangka pengelolaan perikanan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan meliputi :

- a. menyelenggarakan pengelolaan usaha penangkapan ikan dalam rangka pemberdayaan nelayan kecil;
- b. melaksanakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI untuk mendukung pemberdayaan nelayan kecil; dan
- c. melaksanakan Pengelolaan Perairan Darat.

Bagian Kedua Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk membantu pelaku usaha perikanan dalam melakukan kegiatan usaha perikanan sesuai dengan Kewenangannya.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan badan usaha dan masyarakat.
- (3) Tata cara Penyediaan sarana dan prasarana perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan Pasal 19

- (1) TPI dipimpin oleh seorang kepala sebagai penanggungjawab dalam pelaksanaan operasional tempat pelelangan Ikan dan dapat dibantu oleh beberapa petugas pelelangan ikan.
- (2) Struktur organisasi tempat pelelangan ikan, meliputi;
 - a. kepala Tempat Pelelangan Ikan;
 - b. bagian Administrasi;
 - c. bagian Operasional Lelang;
 - d. kebersihan; dan
 - e. keamanan.
- (3) Semua hasil tangkapan ikan dari laut harus dijual di tempat pelelangan ikan.

Tempat...

- (4) Tempat pelelangan ikan wajib memfasilitasi pelayanan rekomendasi Bahan Bakar Minyak bersubsidi, pembuatan Kartu KUSUKA dan pelayanan jaminan sosial untuk pelaku usaha perikanan.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, maka petugas yang bekerja diluar jam kerja atau hari libur diberikan insentif.
- (2) Sistem insentif bagi setiap pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pertimbangan efisiensi, efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan, Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan melakukan kerjasama pengelolaan dan penyelenggaraan TPI dengan penyelenggara pelabuhan perikanan, perusahaan umum milik daerah dan pelaku usaha lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VII PEMBUDIDAYAAN IKAN

Bagian Kesatu Pengembangan Pembudidayaan Ikan

Pasal 22

- (1) Pengembangan Pembudidayaan Ikan meliputi :
 - a. percontohan pembudidayaan ikan;
 - b. digitalisasi perikanan budidaya;
 - c. pengembangan pakan mandiri;
 - d. penyediaan benih dan induk ikan unggul;
 - e. pengembangan sistem inti plasma budidaya ikan;
 - f. fasilitasi sarana dan prasarana budidaya ikan; dan
 - g. fasilitasi dan penerapan CPIB, CBIB dan CKIB.
- (2) Penyediaan benih dan induk ikan unggul dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan dan Unit Pembenihan Rakyat.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan dan Unit Pembenihan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memproduksi benih sebar dalam rangka peningkatan pemberdayaan pembudiya ikan skala kecil.

Bagian Kedua Monitoring dan Evaluasi Pakan dan Obat Ikan

Pasal 23

- (1) Monitoring dan Evaluasi Pakan dan Obat Ikan dilakukan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan, dengan cara pemantauan penggunaan dan peredarannya.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan kepada Kementerian melalui Dinas yang membidangi urusan Kelautan dan Perikanan di tingkat Provinsi.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan
Pasal 24

- (1) Pengelolaan kesehatan Ikan dan lingkungan dilakukan melalui pengendalian hama dan penyakit Ikan dalam rangka menjaga dan memperbaiki keseimbangan antara faktor lingkungan, ketahanan Ikan, serta hama penyakit Ikan.
- (2) Pengendalian hama dan penyakit Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendekatan pencegahan, pengobatan dan pengaturan pemakaian obat ikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pengelolaan kesehatan Ikan dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat sesuai dengan kewenangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kesehatan Ikan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Satuan Tugas Tanggap Darurat Penyakit Ikan
Pasal 26

- (1) Penanganan wabah Penyakit Ikan dilakukan melalui tindakan tanggap darurat meliputi:
 - a. perencanaan tanggap darurat;
 - b. pelaksanaan tanggap darurat; dan
 - c. evaluasi tanggap darurat.
- (2) Penanganan wabah Penyakit Ikan dilakukan oleh Satuan Tugas tanggap darurat penyakit Ikan dan pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Susunan keanggotaan Satuan Tugas Tanggap Darurat Penyakit Ikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pelaksanaan prosedur tanggap darurat penyakit ikan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pemanenan Hasil Pembudidayaan dan Pengembangan Ikan
Pasal 27

KUSUKA melakukan panen berdasarkan sistem standar mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan hasil dan mutu yang tinggi.

Pasal 28

Pembudidayaan Ikan dapat dilakukan oleh orang perseorangan, kelompok pembudidaya ikan, perusahaan perikanan serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Pembudidayaan Ikan.
- (2) Pengembangan Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat

dapat...

- (1) dapat dilakukan dalam suatu kawasan sesuai ketentuan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (3) Dalam hal pengembangan Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan pakan ikan mandiri.

BAB VIII PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Bagian Kesatu Produk Hasil Perikanan

Pasal 30

- (1) Produk hasil perikanan, terdiri dari:
- a. Produk hasil perikanan; dan
 - b. Produk hasil perikanan non pangan.
- (2) Produk hasil perikanan, meliputi:
- a. penggaraman/pengeringan Ikan;
 - b. pengasapan/pemanggangan Ikan;
 - c. pembekuan Ikan;
 - d. pemindangan Ikan;
 - e. peragian/fermentasi Ikan;
 - f. pendinginan/pengesan Ikan;
 - g. pengalengan Ikan;
 - h. pengasapan;
 - i. pengolahan rumput laut;
 - j. pembuatan minyak Ikan;
 - k. kecap Ikan;
 - l. pengolahan kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya; dan/atau
 - m. pengolahan dan pengawetan lainnya.
- (3) Produk hasil perikanan non pangan, meliputi:
- a. Ikan hias;
 - b. Tanaman hias air;
 - c. Mutiara;
 - d. Tepung ikan sebagai bahan pakan;
 - e. Silase;
 - f. Bahan baku kekerangan;
 - g. Kulit ikan tersamak;
 - h. Pewarna tekstil dari *mangrove*;
 - i. Pakan dari *mikro alga*;
 - j. Pakan dari *artemia*;
 - k. Bahan baku pupuk dari rumput laut; dan
 - l. Pakan dari *crustacea*.
- (4) Pelaku usaha pengolahan wajib memenuhi persyaratan mutu dan jaminan keamanan pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan pemenuhan standar mutu kepada pelaku usaha dalam rangka jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Bagian Kedua
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- (2) Fasilitasi Pengolahan dan Pemasaran hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membina peningkatan produksi dan konsumsi Ikan bagi masyarakat.
- (3) Dalam rangka pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan membangun dan mengelola fasilitas pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, meliputi:
 - a. pasar ikan;
 - b. sentra pengolahan;
 - c. sentra pemasaran;
 - d. pabrik es; dan
 - e. rumah kemasan.
- (4) Dalam rangka pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan melakukan kerjasama dengan penyelenggara perusahaan umum milik daerah dan pelaku usaha lainnya.
- (5) Dalam rangka mendorong peningkatan konsumsi ikan dibentuk Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) FORIKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyelenggarakan program promosi gemar makan ikan dan menyelenggarakan program gerakan makan ikan minimal 1 (satu) tahun sekali.

BAB IX
PELESTARIAN SUMBERDAYA IKAN

Bagian Kesatu
Pelestarian Jenis Ikan
Pasal 32

- (1) Dalam rangka pelestarian jenis ikan Pemerintah Daerah melakukan :
 - a. pembangunan jalur laluan ikan (*fishway/fish ladder*) pada setiap bendung dan bendungan yang dibangun disepanjang jalur migrasi/ruaya ikan;
 - b. pelestarian induk dan benih ikan; dan
 - c. domestikasi dan pelepasliaran benih ikan di alam;
- (2) Pelestarian induk dan benih ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada perairan dan/atau lahan sebagai area pemijahan induk ikan dan area asuhan benih ikan di alam, meliputi:
 - a. sungai;
 - b. danau;
 - c. waduk;
 - d. rawa;
 - e. mata air; dan
 - f. genangan air lainnya;

- (3) Pelestarian induk dan benih ikan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, penangkar ikan dan/atau pelaku usaha perikanan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Domestikasi Ikan yang dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap jenis ikan yang sudah mengalami penurunan populasi di alam dengan tujuan untuk pelestarian plasma nutfah dan perbanyakkan kembali dengan kriteria;
 - a. populasinya mulai menurun dan hampir punah;
 - b. tidak mengancam keanekaragaman hayati;
 - c. mempunyai pertumbuhan cepat;
 - d. disukai masyarakat setempat;
 - e. mempunyai harga jual yang baik; dan
 - f. mempunyai manfaat bagi lingkungan sumber daya ikan;
- (5) Tindakan domestikasi dilakukan melalui teknologi pembenihan berdasarkan prosedur CPIB dan CBIB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Lokasi pelaksanaan domestikasi ikan harus memenuhi kriteria umum sebagai berikut:
 - a. dalam lingkungan terkontrol;
 - b. populasi sumber daya ikan menurun;
 - c. Kondisi perairannya mendukung kehidupan Ikan yang akan ditebar;
 - d. terdapat kelompok masyarakat pengelola perairan;
 - e. tersedianya akses transportasi yang memadai; dan
 - f. terhindar dari potensi terjadi pencemaran;

Bagian Kedua
Kawasan Perikanan dan Kawasan Perlindungan
Habitat Unik/Khusus
Pasal 33

- (1) Kawasan Perikanan, meliputi:
 - a. kawasan perikanan perairan darat habitat unik/khusus; dan
 - b. kawasan budidaya perikanan berbasis komoditas unggulan.
- (2) Kawasan Perikanan Perairan Darat Habitat Unik/Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diusulkan untuk ditetapkan sebagai :
 - a. kawasan Suaka Perikanan;
 - b. kawasan Perikanan Perairan Darat yang dilindungi (*reservat*); atau
 - c. kawasan Ekosisten Essensial (KEE).
- (3) Usulan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan perundang – undangan.
- (4) Kawasan Budidaya Perikanan Berbasis Komoditas Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Kawasan Perikanan Perairan Darat
Habitat Unik/Khusus
Pasal 34

- Pengelolaan Kawasan Perikanan Perairan Darat Habitat Unik/Khusus meliputi:
- a. monitoring kualitas perairan;
 - b. rehabilitasi lingkungan sempadan pesisir, sungai dan Perairan darat lainnya dengan melakukan penanaman pohon, penertiban bangunan

- liar dan aktifitas yang menyebabkan erosi tanah sempadan sungai dan pesisir;
- c. melakukan pendataan terkait status produktivitas perairan dari aktifitas pemanfaatan sumber daya perikanan;
 - d. kajian dampak perubahan iklim terhadap kondisi habitat perairan; dan
 - e. hal lainnya yang berkaitan dengan pengembangan teknologi dalam upaya pengelolaan perairan didalam kawasan.

Bagian Keempat

Pelepasliaran Benih Ikan terancam punah dan Asli Daerah

Pasal 35

- (1) Pelaku usaha budidaya ikan terancam punah dan asli wajib melaksanakan pelepasliaran hasil budidaya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Tata cara dan ketentuan mengenai pelepasliaran benih ikan terancam punah dan asli daerah dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. habitat ikan;
 - b. jenis ikan yang dilepasliarkan;
 - c. jumlah ikan yang dilepasliarkan;
 - d. waktu pelepasliaran; dan
 - e. cara/metode pelepasliaran.
- (3) Pelepasliaran dapat dilakukan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan, Kelompok masyarakat dan/atau pemangku kepentingan terkait.
- (4) Lokasi pelepasliaran benih ikan terancam punah dan asli daerah wajib mengikuti kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki kondisi perairan yang baik untuk mendukung agar ikan yang ditebar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik;
 - b. kondisi habitat yang baik sebagaimana dimaksud pada point (a) dapat diukur dari kualitas air baik secara visual maupun pengukuran terhadap kondisi fisik-kimiawi-biologi;
 - c. berada di Kawasan Pelestarian/suaka perikanan atau dapat berada diluar Kawasan Pelestarian yang merupakan habitat alami atau daerah asuhan;
 - d. bukan merupakan daerah sentra penangkapan ikan dan bukan jalur lalu lintas air; dan
 - e. Tidak jauh dari sentra pemukiman nelayan dan dekat dengan sumber benih/ panti benih.
- (5) Jumlah ikan yang dilepasliarkan disesuaikan dengan ketersediaan benih di balai penyedia dan luasan lokasi penebaran.
- (6) Mekanisme dan ketentuan lain mengenai prosedur pelepasliaran benih ikan terancam punah dan asli daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Kearifan Lokal

Pasal 36

- (1) *Culture Based Fisheries* (CBF) yang dilakukan di perairan darat terdiri dari dua tahap yaitu:
 - a. fase budidaya untuk penyediaan stok; dan

- b. fase pelepasliaran untuk ditebar di perairan darat.
- (2) Fase budidaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. jenis ikan yang dibudidayakan;
 - b. nilai ekonomis ikan yang dibudidayakan; dan
 - c. kecepatan pertumbuhan.
- (3) Kegiatan penangkapan ikan di perairan darat untuk ikan terancam punah dan asli daerah tidak diperbolehkan ditangkap pada setiap malam jumat

Bagian Keenam
Pelestarian Plasma Nutfah Sumber Daya Ikan
Pasal 37

- (1) Setiap orang wajib melestarikan plasma nutfah sumberdaya ikan agar tidak hilang, punah, rusak dan untuk melindungi ekosistem yang ada.
- (2) Dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan, Pemerintah Daerah melaksanakan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan, untuk melestarikan ekosistem dan pemuliaan sumberdaya ikan.
- (3) Perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan plasma nutfah sumber daya ikan 'sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan melalui koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan instansi terkait lain, serta pemangku kepentingan.
- (4) Untuk kepentingan kelestarian sumber daya ikan dan pemanfaatan pembudidayaan ikan dengan menetapkan suatu keadaan kritis yang membahayakan atau dapat membahayakan sediaan ikan, spesies ikan, atau lahan pembudidayaan ikan dalam daerah pengelolaan pembudidayaan ikan.

BAB X
PERIZINAN USAHA PERIKANAN

Pasal 38

- 1) Jenis usaha sektor perikanan terdiri dari usaha :
 - a. penangkapan ikan;
 - b. pembudidayaan ikan;
 - c. pengangkutan ikan;
 - d. pengolahan ikan; dan
 - e. pemasaran ikan.
- (2) Perseorangan atau Badan Usaha yang melakukan usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi:
 - a. persyaratan dasar perijinan berusaha; dan/atau
 - b. perizinan berusaha berbasis resiko.
- (3) Persyaratan dasar perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. Persetujuan lingkungan; dan
 - c. Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat laik fungsi.
- (4) Perizinan Berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah perizinan berusaha berbasis risiko melalui layanan sistem OSS.
- (5) Pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha sektor perikanan

sebagaimana...

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan perizinan dan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB XI KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerjasama Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka kebijakan pengelolaan perikanan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Perguruan Tinggi, Badan Usaha, Perusahaan Umum Milik Daerah, Kelompok Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (*stakeholders*).

Bagian Kedua Kemitraan Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan pelaku usaha dan lembaga lain dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya, pengolah, pemasar dan petambak garam.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimuat dalam perjanjian tertulis, yang menguntungkan kedua belah pihak.
- (3) Kemitraan yang difasilitasi dapat dilakukan dalam kegiatan:
 - a. produksi perikanan;
 - b. produksi tambak garam;
 - c. pemasaran dan pengelolaan;
 - d. permodalan;
 - e. peningkatan keterampilan sumberdaya;
 - f. teknologi; dan
 - g. kelembagaan dan regulasi.
- (4) Kemitraan dalam pengembangan usaha perikanan dilakukan dalam kegiatan:
 - a. Usaha Perikanan sesuai dengan perjanjian;
 - b. pemberian bantuan hukum dan penyelesaian sengketa bagi pelaku usaha perikanan;
 - c. pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi sumber daya pelaku usaha perikanan;
 - d. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kegiatan perikanan; dan
 - e. kegiatan lain berdasarkan kesepakatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Masyarakat dan dunia usaha berperan serta dalam pengelolaan dan pelestarian sumberdaya ikan.

peran...

- (6) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui:
 - a. pemulihan kelestarian sumberdaya ikan;
 - b. pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan; dan
- (7) Peran serta dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui:
 - a. memberikan kontribusi terhadap pelestarian sumberdaya ikan, serta pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan melalui kegiatan pertanggungjawaban sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR); bermitra usaha dengan masyarakat, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah dalam pengelolaan perikanan; dan
 - b. peningkatan nilai ekonomis dari keberadaan potensi sumberdaya ikan.

BAB XII PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA PERIKANAN

Bagian Kesatu Kewenangan Pasal 41

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, petambak garam, serta pengolah, dan pemasar skala mikro dan kecil.

Bagian Kedua Perlindungan Pelaku Usaha Perikanan Pasal 42

Strategi perlindungan pelaku usaha perikanan skala kecil dilakukan, melalui:

- a. fasilitasi perizinan usaha perikanan;
- b. penyediaan akses informasi;
- c. kemudahan memperoleh sarana usaha perikanan;
- d. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
- e. fasilitasi jaminan kepastian usaha;
- f. fasilitasi jaminan resiko usaha;
- g. fasilitasi jaminan keamanan, keselamatan dan kesejahteraan;
- h. fasilitasi dan bantuan hukum; dan
- i. fasilitasi kemitraan.

Pasal 43

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan perlindungan pelaku usaha perikanan melalui strategi perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 secara sinergis dan berkelanjutan.

Pasal 44

Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 45

Pemerintah Daerah dalam penyediaan fasilitasi pembiayaan dan permodalan

dapat melibatkan badan usaha, perusahaan umum milik daerah, lembaga non pemerintah dan masyarakat.

Pasal 46

- (1) Untuk menjamin kepastian usaha, Pemerintah Daerah berkewajiban :
 - a. menciptakan kondisi yang menghasilkan harga ikan yang menguntungkan bagi pelaku usaha perikanan;
 - b. menjaga kualitas lingkungan perairan;
 - c. mengembangkan sistem pemasaran komoditas perikanan;
 - d. memberikan fasilitasi pemasaran;
 - e. mewujudkan fasilitas pendukung pasar ikan; dan
 - f. menyediakan sistem informasi terhadap harga ikan.
- (2) Pengembangan sistem pemasaran komoditas perikanan dilakukan melalui:
 - a. penyimpanan komoditas perikanan;
 - b. transportasi;
 - c. pendistribusian;
 - d. promosi; dan
 - e. cara lainnya sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (3) Dalam hal terjadi bencana, cuaca buruk, atau musim paceklik, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dana dan/atau bantuan lainnya bagi pelaku usaha perikanan yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah mendorong penjaminan terhadap risiko usaha perikanan dalam bentuk asuransi.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi setiap pelaku usaha perikanan menjadi peserta asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bentuk penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. asuransi jiwa;
 - b. asuransi keselamatan kerja; dan
 - c. asuransi perikanan.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta asuransi;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi atau instansi/lembaga penyelenggara jaminan sosial; dan
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap pelaku usaha perikanan.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan di bidang asuransi untuk melaksanakan asuransi perikanan; dan
- (2) Pelaksanaan asuransi perikanan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Pemerintah daerah memberikan jaminan keamanan bagi pelaku usaha perikanan dalam melakukan usahanya.
- (2) Jaminan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkoordinasi dengan aparat keamanan di daerah.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi kesejahteraan bagi pelaku usaha perikanan dalam melakukan usahanya.

- (4) Fasilitasi kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui fasilitasi rumah layak huni dan sertifikat hak atas tanah pelaku usaha perikanan.
- (5) Fasilitasi kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada pelaku usaha perikanan skala kecil.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi bantuan hukum pada pelaku usaha perikanan yang mengalami pemasalahan.
- (2) Fasilitasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa koordinasi, kerja sama, dan mediasi.

BAB XIII PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Lingkup Wilayah Pengawasan Perikanan

Pasal 51

Lingkup Wilayah pengawasan perikanan adalah Perairan Darat, Perikanan Budidaya dan Mutu Produk Hasil Perikanan di wilayah Kabupaten Sukabumi.

Pasal 52

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan perikanan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang perikanan.
- (3) Pengawasan sumberdaya perikanan dilakukan dengan maksud agar penangkapan, pengangkutan, pembudidayaan ikan, pemanfaatan sumberdaya ikan, pemasaran dan mutu produk hasil perikanan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk Pengawasan terhadap sumberdaya perikanan dilaksanakan dengan menyelenggarakan pencatatan data produksi hasil penangkapan, pengangkutan, pembudidayaan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Peran Serta Masyarakat

Pasal 53

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan dalam pengawasan dan perlindungan sumber daya ikan serta lingkungannya agar tetap lestari dan pemanfaatannya berkelanjutan, dalam bentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS).
- (2) Pokmaswas berperan dalam kegiatan:
 - a. pengawasan sumberdaya ikan;
 - b. memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai larangan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang merusak ekosistem; dan
 - c. menjalin kemitraan dengan lembaga lainnya dalam hal pengawasan.

BAB XIV LARANGAN

Pasal 54

Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang:

- a. melakukan penangkapan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, biologi, bahan peledak, alat atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungan;
- b. melakukan pengelolaan perikanan tanpa izin;
- c. memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ketentuan, persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumberdaya ikan dan/atau lingkungan;
- e. membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumberdaya ikan dan/atau lingkungan sumberdaya ikan dan/atau kesehatan manusia;
- f. membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumberdaya ikan dan/atau lingkungan sumberdaya ikan dan/atau kesehatan manusia;
- g. menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumberdaya ikan dan/atau lingkungan sumberdaya ikan dan/atau kesehatan manusia;
- h. merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumberdaya ikan;
- i. memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidaya ikan, sumberdaya ikan dan/atau lingkungan sumberdaya ikan ke Daerah dan/atau ke luar Daerah;
- j. melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan; dan
- k. menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan.

BAB XV SANKSI

Pasal 55

Orang dan atau badan usaha yang melakukan pengelolaan perikanan tanpa meminta izin usaha perikanan, izin pembudidaya ikan, dan/atau izin lainnya dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
- c. pembekuan izin; dan
- d. pencabutan izin.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 56

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan atas kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. melakukan pemeriksaan buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menghentikan dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana untuk didokumentasikan; dan
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi dan menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah).

Setiap...

- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 huruf a, huruf c sampai dengan huruf k dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (4) Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 6 Januari 2023

BUPATI SUKABUMI,

ttd

MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 6 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

ADE SURYAMAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2023 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI
JAWA BARAT 1/2/2023

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN PERIKANAN

I. UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui tata kelola hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, yang memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah serta peluang dan tantangan persaingan global, diharapkan terjadi peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Salah satu penyebab terjadinya dinamika tata kelola hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah adalah pengelolaan sumber daya alam, termasuk pengelolaan sumber daya alam di lingkup sektor perikanan. Pada awal era reformasi, penempatan pengelolaan perikanan sebagai kewenangan Pemerintahan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan dalam kerangka filosofis desentralisasi. Pada waktu itu, kedudukan perikanan maupun sumber daya alam lainnya adalah sumberdaya yang dianggap akan mampu mendatangkan kemampuan finansial bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pelayanan dasar secara optimal. Namun dalam perjalanannya, implementasi tata kelola perikanan sebagai kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota menimbulkan banyak permasalahan, yaitu maraknya konflik masyarakat nelayan antar kabupaten/kota terkait dengan lokasi *fishing ground* dan tingginya biaya ekonomi untuk beberapa usaha perikanan akibat perizinan usaha yang berlapis, mulai dari kabupaten/kota hingga provinsi atau pusat. Akibatnya, terjadi eksploitasi sumber daya ikan tanpa memperhatikan daya dukung sumber daya ikan itu sendiri di berbagai wilayah kabupaten/kota.

Penguatan kebijakan lainnya yang saat ini diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi adalah tentang pengelolaan perikanan berbasis sumber daya ikan perairan umum daratan. Ikan dan perikanan perairan umum daratan merupakan sumber makanan dan sumber penghidupan bagi jutaan penduduk dunia (Smith et al. 2005; Suuronen and Bartley 2014; FAO and MSU 2016). Bagi sebagian kelompok masyarakat di negara-negara berpendapatan rendah, ikan perairan umum daratan bahkan menjadi sumber utama protein dan nutrisi yang sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan dan kesehatan anak-anak mereka (Smith et al. 2005). Hingga tahun 2018, Kabupaten Sukabumi tercatat memiliki potensi perikanan budidaya pada perairan umum daratan untuk budidaya kolam air seluas 8.864 Ha, budidaya kolam air deras seluas 343 Ha, minapadi seluas 31.001 Ha, serta potensi perikanan tangkap pada perairan sungai seluas 35 Ha dan rawa seluas 149,8 Ha (DKP Kabupaten Sukabumi 2017). Berdasarkan perannya tersebut serta kewenangan yang

dimiliki, kelestarian ikan di perairan umum daratan dan keberlanjutan perikanan perairan umum daratan menjadi salah satu indikator keberhasilan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat nelayan dan pembudidaya kecil secara khusus dan pengelolaan perikanan secara keseluruhan di Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Sukabumi belum memiliki peraturan daerah tentang pengelolaan perikanan dan saat ini memandang perlu ditetapkannya sebuah Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan di Kabupaten Sukabumi. Peraturan Daerah ini diharapkan akan memberikan kepastian hukum dan dukungan bagi pengelolaan potensi perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukabumi, upaya mereduksi dan bahkan menghilangkan berbagai ancaman terhadap upaya mewujudkan sektor perikanan yang berkelanjutan dalam ruang lingkup kewenangan yang dimiliki pada saat ini oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Saat ini, inisiasi Pemerintah Kabupaten Sukabumi terkait pembentukan produk hukum ini.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan memfasilitasi adalah melakukan kegiatan untuk mendukung penyediaan pakan, seperti: pelatihan dan lain-lain.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kabitat unik/khusus adalah habitat bagi jenis ikan tertentu, contohnya ikan sidat dan ikan Tor.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud kegiatan penangkapan ikan di perairan darat untuk ikan terancam punah dan asli daerah tidak diperbolehkan ditangkap pada setiap malam jumat adalah ikan terancam punah dan asli daerah seperti ikan sidat dan ikan roro tidak diperbolehkan ditangkap pada setiap malam jumat dengan rentang waktu sejak hari kamis pukul 18.00 WIB hingga hari Jumat pukul 18.00 WIB
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
Cukup jelas
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas
- Pasal 49
Cukup jelas
- Pasal 50
Cukup jelas
- Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 105